



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA**

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN RANCANGAN QANUN USUL INISIATIF DPRK
PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan DPRK;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa "DPRK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain" dan "melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 tentang Persetujuan Atas Penetapan Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRK Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu

Mengingat. 

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 7. Peraturan... Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 30 Januari 2026 tentang Penetapan Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRK Pidie Jaya Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu.

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRK Pidie Jaya tentang perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya

Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Krueng Meureudu;

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, harus sesuai berdasarkan laporan Inisiator, Pandangan Fraksi – Fraksi DPRK serta pertimbangan dalam Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

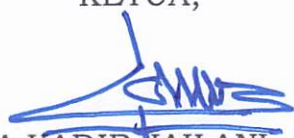
KETIGA : Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, pada saat disampaikan harus disertai dengan Naskah/penjelasan Akademik dan dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

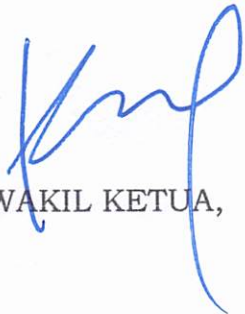
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 5 Februari 2026 M
6 Sya'ban 1447 H

4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA *HP*

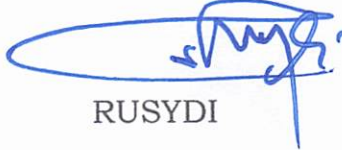
KETUA,


A KADIR JAILANI


WAKIL KETUA,

KEVIN FAHLEVY HASAN

WAKIL KETUA,


RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal-----